

A Faktor 1: Aspek Pemegang Saham Kertas Kerja Penilaian			
No.	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor 1	Keterangan / Analisis
1	Aspek Pemegang Saham		
	S0100 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	S0101 Komposisi dan Persyaratan Pemegang Saham BPR sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan.	1	Komposisi dan persyaratan Pemegang Saham secara umum telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat indikasi pelanggaran signifikan terhadap persyaratan kepemilikan.
	S0102 Kebijakan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan melalui RUPS tercantum pada anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	Kebijakan serta mekanisme pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam Anggaran Dasar BPR dan secara umum telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek penerapan dan dokumentasi pendukung.
	P0100 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	P0101 Pelaksanaan Komunikasi Visi dan Misi Pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal konsistensi pelaksanaan serta kelengkapan dokumentasi agar lebih efektif mendukung arah strategis BPR.
	P0102 Pemantauan terhadap pengembangan BPR melalui hasil Pengawasan Dewan Komisaris.	3	Pemegang Saham telah melakukan pemantauan terhadap pengembangan BPR melalui mekanisme pengawasan Dewan Komisaris, namun efektivitas pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih berkontribusi terhadap perbaikan kinerja dan pengendalian risiko BPR.
	P0103 Dukungan Pemegang Saham dalam Pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan untuk pengembangan yang lain.	3	Pemegang Saham telah memberikan dukungan terhadap pengembangan BPR, khususnya terkait penerapan tata kelola dan permodalan. Namun demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar selaras dengan kebutuhan pengembangan usaha BPR.
	P0104 Memastikan Penerapan Tata Kelola yang SEHAT, antara lain menghindari intervensi dan mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, atau dalam keputusan "Pengangkatan, Penggantian, atau Pemberhentian" anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Pemegang Saham belum sepenuhnya menerapkan prinsip Tata Kelola yang SEHAT, antara lain masih terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Namun demikian, tidak terdapat permasalahan signifikan terkait keputusan pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	P0105 Pengambilan Keputusan lewat RUPS memperhatikan, antara lain: masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh Pemegang Saham.	2	Pengambilan keputusan melalui RUPS secara umum berjalan lancar dan memperhatikan masukan Dewan Komisaris. Namun demikian, dengan adanya rangkap peran Pemegang Saham Pengendali sebagai Komisaris Utama, diperlukan kehati-hatian lebih lanjut untuk memastikan prinsip independensi dan objektivitas tetap terjaga.
	H0100 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	H0101 Pemegang Saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	2	Pemegang Saham memperoleh hak dan perlakuan yang relatif adil dalam pelaksanaan aksi korporasi. Struktur kepemilikan yang memiliki hubungan keluarga menyebabkan pengambilan keputusan relatif tidak menghadapi perbedaan kepentingan yang signifikan.
	H0102 Perkembangan Kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis antara lain lewat realisasi rencana permodalan dan rencana dukungan lainnya.	3	Perkembangan kinerja BPR secara umum sejalan dengan rencana strategis, khususnya terkait realisasi rencana permodalan. Namun demikian, dukungan strategis lainnya masih terbatas dan belum direncanakan secara komprehensif.
	H0103 Pemegang Saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi atau Dewan Komisaris.	4	Pemegang Saham belum sepenuhnya meminimalkan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik. Meskipun demikian, hingga saat ini tidak terdapat dampak finansial material yang merugikan BPR.
	H0104 Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen memperhatikan Kebijakan Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, yang sejalan dengan Anggaran Dasar, dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	3	Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah ditetapkan melalui RUPS dengan mempertimbangkan penguatan permodalan. Namun demikian, BPR masih perlu menyesuaikan Anggaran Dasar agar selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 9 Tahun 2024.
KESIMPULAN			HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:		
	1) Faktor Positif	Nilai Faktor	2.73
	S0101	Peringkat Komposit	3
	2) Faktor Negatif		
	S0102		
b.	PROSES:		
	1) Faktor Positif		
	P0105		
	2) Faktor Negatif		
	P0101,P0102,P0103,P0104		
c.	HASIL:		
	1) Faktor Positif		
	H0101		
	2) Faktor Negatif		
	H0102,H0103,H0104		

B Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 2	Keterangan / Analisis
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi			
	S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	S0201	Jumlah Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.	1	BPR telah memiliki jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan salah satu anggota Direksi telah membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dipersyaratkan.
	S0202	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional BPR.
	S0203	Anggota direksi tidak merangkap jabatan di bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, atau perusahaan lain, dan hanya menjalankan tugas pada BPR, sehingga fokus pengelolaan BPR dapat terjaga.
	S0204	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	S0205	Direksi telah memastikan pemenuhan SDM dan Struktur Organisasi, termasuk telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan Kuantitas dan Kualitas yang memadai dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	4	Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Kepatuhan yang dirangkap dengan fungsi Manajemen Risiko. Namun demikian, perangkapan jabatan tersebut berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengendalian intern dan mendukung tugas Direksi secara menyeluruh.
	S0206	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat: a). Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Direksi; b). Penataan organisasi BPR dan pembagian bidang pekerjaan Direksi; dan c). Prosedur pengambilan keputusan Direksi.	3	Direksi telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab Direksi, penataan organisasi, serta prosedur pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional BPR.
	S0207	Direksi menyusun dan menetapkan Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR.	3	Direksi telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR, dengan revisi terakhir dilakukan pada tanggal 15 Desember 2024.
	S0208	Direksi tidak memakai jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direksi tidak menggunakan jasa profesional atau konsultan dalam kegiatan operasional sehari-hari, kecuali untuk kebutuhan tertentu yang bersifat khusus dan diperkenankan, seperti pengadaan core banking system.
	S0209	Direksi memiliki kompetensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya secara berkelanjutan agar dapat menjalankan pengelolaan BPR sesuai ketentuan.	3	persyaratan kompetensi dan telah lulus Sertifikasi Direksi BPR (KKNI Level 6). Namun demikian, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan masih perlu terus didorong agar mampu menjawab tantangan pengelolaan BPR ke depan.
	P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	P0201	Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab secara independen, serta tidak memberikan kuasa umum yang dapat berakibat pengalihan tugas dan tanggung jawab.	3	Direksi telah menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta menerapkan prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab Direksi.
	P0202	Direksi telah melaksanakan Penerapan Prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi.	3	Penerapan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan terintegrasi sehingga masih memerlukan penguatan.
	P0203	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Auditor Ekstern, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Auditor Ekstern, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun efektivitas penyelesaiannya masih perlu ditingkatkan.

P0204	Direksi menyediakan data & informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi pihak-pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak, termasuk kepada Dewan Komisaris dan Otoritas terkait.
P0205	Pengambilan keputusan oleh Direksi diambil sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja.	3	Pengambilan keputusan Direksi dilakukan dengan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berlaku.
P0206	Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dulu dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.	2	Kebijakan strategis disusun dan diputuskan dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris serta mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
P0207	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain Remunerasi dan Fasilitas lain yang ditetapkan melalui RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga yang merugikan BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan melalui RUPS.
P0208	Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Perbankan, serta perkembangan terkini di bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	3	Direksi mendorong pembelajaran berkelanjutan melalui partisipasi dalam seminar, pelatihan, dan workshop yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, dan pihak lain.
P0209	Direksi telah mengkomunikasikan pada semua pegawai BPR tentang kebijakan strategis yang berkaitan Hak & Kewajiban pegawai dalam pencapaian Visi dan Misi BPR melalui media atau sarana yang mudah diakses.	3	Kebijakan strategis terkait hak dan kewajiban pegawai telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui forum internal, namun efektivitas pemahaman dan implementasinya masih perlu ditingkatkan.
P0210	Direksi mengungkapkan: a). Kepemilikan Saham di BPR dan perusahaan lainnya; dan b). Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan "derajat kedua" dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.	1	Direksi telah melakukan pengungkapan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sesuai ketentuan, dan tidak terdapat hubungan sampai derajat kedua.
P0211	Anggota Direksi menjaga integritas dan reputasi keuangan, serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	3	Anggota Direksi secara umum menjaga integritas dan reputasi keuangan serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas.
P0212	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Direksi secara konsisten.	3	Direksi telah melaksanakan evaluasi terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan menyesuaikannya dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024.
P0213	Direksi mengevaluasi Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR.	3	Direksi telah melakukan evaluasi Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR, dengan evaluasi terakhir dilakukan pada 15 Desember 2024.
H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0201	Direksi menjalankan tugas dengan baik dan telah membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham dalam Forum RUPS.	3	Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Forum RUPS No 89 tanggal 28 April 2025.
H0202	Seluruh pegawai BPR mengetahui dan terlibat dalam proses implementasi dan kebijakan strategis untuk pencapaian Visi dan Misi BPR.	3	Sebagian besar pegawai telah memahami dan terlibat dalam implementasi kebijakan strategis BPR, meskipun masih diperlukan peningkatan konsistensi pelaksanaan di seluruh unit kerja.
H0203	Keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab oleh seluruh anggota Direksi secara kolektif kolegial.	2	Keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi secara kolektif kolegial.
H0204	Seluruh hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta telah dibagikan kepada seluruh anggota Direksi dan telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan komitmen yang disepakati.	3	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
H0205	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, keahlian, dan pengetahuan anggota Direksi dalam pengelolaan BPR, serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi, yang ditunjukkan antara lain dalam bentuk peningkatan kinerja individu dan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan utama yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	4	Terdapat peningkatan pengalaman dan pengetahuan anggota Direksi dan pegawai BPR. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada perbaikan kinerja BPR, khususnya dalam penyelesaian permasalahan NPL, sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.
H0206	Direksi menyampaikan laporan-laporan yg terkait dengan Penerapan Tata Kelola kepada pihak-pihak seperti diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.	3	Direksi telah menyampaikan laporan terkait penerapan Tata Kelola secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya.

KESIMPULAN		HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:	
1)	Faktor Positif	Nilai Faktor
	S0201,S0202,S0203,S0204,0208	2.50
		Peringkat Komposit
		2
2)	Faktor Negatif	
	S0205,S0206,S2027, S0209	
b.	PROSES:	
1)	Faktor Positif	
	P0206,P0207,P0210	
2)	Faktor Negatif	
	P0201, P0202,P0203, P0204, P0205,P0208,P0209,P0211,P0212,P0213	
c.	HASIL:	
1)	Faktor Positif	
	H0203	
2)	Faktor Negatif	
	H0201, H0202, H0204,H0205, H0206	

C Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Kertas Kerja Penilaian			
No.	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor 3	Keterangan / Analisis
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang Dewan Komisaris		
	S0300 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0301	Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memiliki Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui keputusan RUPS dan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, baik dari sisi jumlah maupun komposisi. Penetapan tersebut telah disesuaikan dengan POJK Tata Kelola BPR Nomor 9 Tahun 2024, di mana BPR tidak diwajibkan memiliki Komisaris Independen, sehingga struktur Dewan Komisaris yang ada telah sesuai dengan ketentuan tata kelola yang berlaku serta mempertimbangkan skala usaha dan kompleksitas kegiatan BPR.
S0302	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja BPR atau wilayah yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S0303	Dewan Komisaris memiliki Pedoman & Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling sedikit mencakup: a). tugas, wewenang, dan tanggung jawab; dan b). pengaturan rapat Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah memiliki dan menerapkan pedoman serta tata tertib kerja (Board Charter) yang memuat tugas, wewenang, tanggung jawab, mekanisme kerja, dan pengaturan rapat Dewan Komisaris, serta telah disesuaikan dengan ketentuan POJK yang berlaku.
S0304	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Komisaris Utama juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT BPR BAPURI dan PT BPR Artha Waru Sidoarjo yang berada dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember dan Surabaya
S0305	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan berkaitan dengan hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham sebagaimana diatur ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Pemegang Saham Pengendali yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama memiliki potensi benturan kepentingan terkait sewa gedung, namun transaksi tersebut dilakukan dalam nilai wajar dan tidak menimbulkan kerugian bagi BPR.
S0306	Seluruh Komisaris Independen BPR tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain.	1	BPR tidak memiliki dan tidak diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
S0307	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kemauan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian secara berkelanjutan, agar dapat diimplementasikan dalam tugas dan	2	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Tulis Sertifikasi Dewan Komisaris BPR (KKNI Level 6) serta mengimplementasikan pengalaman dan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPR.
S0308	Dewan Komisaris telah menyusun Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) POJK No. 9 Tahun 2024.	3	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi BPR telah disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan akan disahkan melalui RUPS No 89 tanggal 28 April 2025.
	P0300 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya bagi kepentingan BPR dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan Kuasa Umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan RUPS.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian serta tidak memberikan Kuasa Umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menimbulkan risiko hukum bagi BPR.
P0302	Dewan Komisaris mengarahkan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko, serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengarahannya, pemantauan, dan evaluasi atas penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, masih terdapat keterbatasan dalam efektivitas pengawasan dan pengendalian internal yang berdampak pada penguatan budaya kepatuhan di lingkungan BPR. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan peran pengawasan Dewan Komisaris secara berkelanjutan agar penerapan tata kelola dan manajemen risiko dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
P0303	Dewan Komisaris tak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait operasional BPR, kecuali dalam hal Penyediaan Dana bagi Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang BMPK BPR.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan maupun aktivitas operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait atau pegawai BPR sesuai ketentuan.
P0304	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, serta Otoritas Jasa Keuangan.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang berasal dari PE Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, serta LHP OJK selama tahun 2025. Namun demikian, efektivitas tindak lanjut tersebut belum sepenuhnya optimal, masih terdapat temuan berulang yang disebabkan oleh human error, sehingga diperlukan penguatan pengendalian internal dan peningkatan disiplin pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola telah mengacu pada ketentuan SEOJK Tata Kelola BPR yang berlaku, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya.
P0305	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menjelaskan hal-hal terkait permasalahan kinerja dan operasional BPR.	2	Dalam rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris secara aktif meminta penjelasan dan klarifikasi atas permasalahan kinerja dan operasional yang menjadi agenda utama rapat. Pembahasan difokuskan antara lain pada upaya perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL, identifikasi potensi celah hukum khususnya terkait perjanjian kredit, evaluasi pencapaian target Rencana Bisnis BPR, serta berbagai hal lain yang dinilai strategis dan material bagi kelangsungan usaha BPR. Kegiatan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pengarahannya dan pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
P0306	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris secara konsisten.	2	Pedoman dan Tata Tertib Kerja telah disesuaikan dengan POJK No. 9 Tahun 2024 dan telah dikinikan pada tanggal 1 Oktober 2025.

	P0307	Dewan Komisaris menyediakan waktu cukup dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	3	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan pengarahannya dan pengawasan kepada Direksi. Namun demikian, hasil pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum optimal, tercermin dari masih tingginya rasio kredit bermasalah (NPL), peningkatan pembentukan CKPN yang berdampak pada kinerja keuangan, penurunan laba dibandingkan tahun 2024, serta belum tercapainya sebagian besar target dalam Rencana Bisnis BPR. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas peran pengawasan Dewan Komisaris secara berkelanjutan agar kinerja dan penerapan tata kelola BPR dapat berjalan lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	P0308	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala, dan pengambilan keputusan dilakukan lebih dulu dengan cara musyawarah mufakat sesuai pedoman dan tata tertib kerja.	2	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat berkala dalam bentuk rapat gabungan dengan Direksi, di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sepanjang tahun berjalan, rapat gabungan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yang digunakan sebagai forum untuk membahas dan mengevaluasi kinerja, operasional, serta isu-isu strategis BPR, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
	P0309	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR bagi kepentingan pribadi dan keluarga, yang akan merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, diluar remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, selain menerima remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh RUPS.
	P0310	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan sekaligus memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Direksi.
	P0311	Dewan Komisaris mengajukan RUPS, yang sebelumnya dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkait dengan Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	1	BPR tidak memiliki komite remunerasi & nominasi karena sebagai BPR KU-1, masih belum diwajibkan memiliki atau membentuk komite remunerasi dan nominasi.
	P0312	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas komite dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	1	Sebagai BPR KU-1 tidak diwajibkan membentuk komite.
	P0313	Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan evaluasi atas kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	3	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi telah disusun mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2024 dan telah dikiniakan pada tanggal 1 Oktober 2025.
	H0300	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	H0301	Dewan Komisaris melaksanakan setiap tugasnya dengan baik dan telah melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui forum RUPS.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut telah disampaikan serta disetujui dalam Forum RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2025.
	H0302	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat serta telah dilakukan dokumentasi dengan baik, yang hasilnya telah disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dalam rapat gabungan dengan Direksi dan hasilnya dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan, dan telah disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	H0303	Kebijakan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disusun dengan memperhatikan azas atau prinsip keadilan dan kewajaran.	3	Kebijakan Remunerasi telah disusun dengan menggunakan data peer group sebagai pembandingan, guna memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kewajaran, serta telah diselaraskan dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
	H0304	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait rencana bisnis BPR. Laporan dimaksud disampaikan secara lengkap, akurat, utuh, terkini, dan tepat waktu.	3	Laporan-laporan berkaitan pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dalam bentuk Laporan atas Realisasi Rencana Bisnis posisi data tanggal 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2025.
	H0305	Dewan Komisaris memastikan terjadinya peningkatan pada kemampuan, pengalaman, kompetensi, keahlian seluruh anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, yang diperlihatkan antara lain, peningkatan kinerja individu, kinerja BPR, dan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi BPR sesuai ekspektasi stakeholders.	4	Secara pengalaman dan pengetahuan, Dewan Komisaris menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perbaikan kinerja BPR, khususnya terkait penyelesaian kredit bermasalah (NPL), sehingga hasil yang dicapai belum memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, terutama komitmen kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan efektivitas peran pengawasan Dewan Komisaris secara berkelanjutan agar selaras dengan tujuan kinerja dan penerapan tata kelola BPR yang berlaku.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	2.42
		S0301, S0302, S0303, S0306, S0307	Peringkat Kon	2
	2)	Faktor Negatif		
		S0304, S0305, S0308		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		
		P0301, P0305, P0306, P0308, P0311, P0312		
	2)	Faktor Negatif		
		P03012, P0302, P0303, P0304, P0307, P0309, P0310, P0313		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
		H0302		
	2)	Faktor Negatif		
		H0301, H0303, H0304, H0305		

D Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 4	Keterangan / Analisis
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite			
	S0400 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR membentuk komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0	BPR tidak memiliki/membentuk komite Direksi dan komite Dewan Komisaris.
S0402	BPR telah memiliki/menyusun pedoman dan tata tertib kerja bagi masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		0	BPR tidak wajib menyusun Pedoman Kerja Komite
	P0400 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Komite Direksi melaksanakan fungsinya dengan baik, antara lain melalui Komite Manajemen Risiko, dengan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.		0	BPR tidak memiliki Komite Direksi.
P0402	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik, dan telah melakukan evaluasi terhadap penerapan audit intern.		0	BPR tidak memiliki Komite Audit.
P0403	Komite pemantau risiko telah menjalankan fungsinya dengan melakukan evaluasi atas penerapan fungsi manajemen risiko.		0	BPR tidak memiliki Komite Pemantau Risiko.
P0404	Komite remunerasi & nominasi telah menjalankan fungsinya antara lain dengan mengadakan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi sistem prosedur pemilihan/penggantian anggota Direksi & Dewan Komisaris.		0	BPR tidak memiliki komite remunerasi & nominasi.
P0405	Komite yang dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif, termasuk menyenggarakan rapat sesuai pedoman dan tata		0	BPR tidak memiliki komite.
P0406	Masing-masing komite telah melaksanakan evaluasi terhadap pedoman dan tata tertib kerja secara konsisten.		0	BPR tidak memiliki komite.
	H0400 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Komite Direksi memberi rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko serta pelaksanaan pemberian kredit, dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.		0	BPR tidak memiliki Komite Direksi.
H0402	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, penerapan manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi yang dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris.		0	BPR tidak memiliki Komite Dewan Komisaris.
H0403	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan, serta dibagikan kepada anggota komite.		0	BPR tidak memiliki komite.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
1)	Faktor Positif		Nilai Faktor	0.00
	-		Peringkat Komposit	0
2)	Faktor Negatif			
	-			
b.	PROSES:			
1)	Faktor Positif			
	-			
2)	Faktor Negatif			
	-			
c.	HASIL:			
1)	Faktor Positif			
	-			
2)	Faktor Negatif			
	-			

E Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 5	Keterangan / Analisis
5	Penanganan Benturan Kepentingan			
	S0500			
	S0501	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	3	BPR telah memiliki kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan yang disusun dengan mengacu pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, dan kebijakan tersebut telah disahkan pada tanggal 20 Desember 2024, sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.
	P0500			
	P0501	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, serta seluruh Pegawai, mengungkapkan benturan kepentingan berkaitan dengan setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan.	3	BPR telah melakukan penanganan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan BPR.
	H0500			
	H0501	Anggota Direksi, anggota Dewan komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai BPR menghindarkan diri dari tindakan dan/atau keputusan yang mempunyai potensi menimbulkan benturan kepentingan.	3	Benturan kepentingan yang terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, serta Pegawai dapat dilakukan mitigasi risiko dengan cukup baik.
	H0502	Benturan kepentingan yang bisa merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	3	Sewa gedung kantor BPR yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama telah dilaksanakan dengan menggunakan harga pasar yang wajar. Meskipun demikian, mengingat kepemilikan gedung tersebut merupakan pihak terafiliasi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, BPR telah menetapkan dan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan POJK Tata Kelola BPR yang berlaku, guna memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara independen, transparan, dan sesuai prinsip kewajaran.
	H0503	BPR berhasil melakukan penanganan benturan kepentingan dengan baik.	3	Transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kewajaran dan kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun mengurangi tingkat keuntungan BPR. Pelaksanaan transaksi tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan penanganan benturan kepentingan serta ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	3.00
		S0401	Peringkat Komposit	3
	2)	Faktor Negatif		
		-		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		
		-		
	2)	Faktor Negatif		
		P0401		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
		-		
	2)	Faktor Negatif		
		P0401, P0402		

F Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan Kertas Kerja Penilaian			
No.	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor 6	Keterangan / Analisis
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	S0600 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0601	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang terkait ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan cukup memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tata kelola BPR yang berlaku.
S0602	BPR memiliki Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, dan telah sesuai kriteria permodalan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang merangkap Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, Anti Fraud, serta APU-PPT dan PPPSPM, dengan mempertimbangkan keterbatasan SDM dan skala usaha BPR.
S0603	Satuan Kerja Kepatuhan / Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan mengingkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	3	Pedoman Kerja serta Sistem dan Prosedur Kepatuhan telah disusun oleh Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, disesuaikan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, dan telah disahkan pada tanggal 1 Oktober 2025.
S0604	BPR menyediakan SDM dengan kuantitas & kualitas memadai pada Satuan Kerja Kepatuhan atau PE yang menangani fungsi kepatuhan, dengan tujuan agar dapat menyelesaikan seluruh tugasnya secara efektif.	4	BPR masih belum sepenuhnya didukung oleh kecukupan sumber daya manusia, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, yang antara lain tercermin dari masih adanya rangkap jabatan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tata kelola, terutama dalam menghadapi tingginya beban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan penataan SDM secara bertahap, sejalan dengan skala usaha dan kompleksitas kegiatan BPR.
	P0600 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0601	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya "budaya kepatuhan", melalui penyusunan Kebijakan Kepatuhan yang berorientasi pada Visi dan Misi BPR, dan sosialisasi/pelatihan terkait ketentuan terkini.	3	BPR telah menyusun/memiliki Kebijakan Prosedur dalam mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan melalui Pedoman Kode Etik Kepatuhan yang telah dikiniklan mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2024.
P0602	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus memastikan setiap kegiatan usaha BPR memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi cukup aktif memantau untuk memastikan agar kegiatan usaha BPR sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
P0603	Satuan Kerja Kepatuhan / Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja, Sistem & Prosedur Kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kepatuhan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan Fungsi Kepatuhan masih belum berfungsi secara optimal, antara lain dipengaruhi oleh tingginya beban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga diperlukan penguatan efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut secara bertahap.
	H0600 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0601	BPR berhasil menurunkan/mengurangi tingkat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	4	Sesuai LHP Tahun 2025, BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan, khususnya hal-hal terkait dengan temuan pelanggaran berulang.
H0602	Direksi yang melaksanakan fungsi kepatuhan menyampaikan Laporan-laporan yang terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, utuh, terkini, dan tepat waktu.	3	Direksi yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:		
	1) Faktor Positif	Nilai Faktor	3.22
	-	Peringkat Komposit	3
	2) Faktor Negatif		
	S0601, S0602, S0603, S0604		
b.	PROSES:		
	1) Faktor Positif		
	-		
	2) Faktor Negatif		
	P0601, P0602, P0603		
c.	HASIL:		
	1) Faktor Positif		
	-		
	2) Faktor Negatif		
	H0601, H0602		

G Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 7	Keterangan / Analisis
7	Penerapan Fungsi Audit Intern			
	S0700 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
	S0701	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern, dan telah sesuai kriteria permodalan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Fungsi Audit Intern dijalankan oleh PE Audit Intern yang pengangkatannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki sertifikat kompetensi No. 641271346513822022 yang berlaku sejak tanggal 13 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
	S0702	Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern telah memiliki/melakukan penginian Pedoman & Tata Tertib Kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Fungsi Audit Intern sudah menyusun Pedoman & Tata Tertib Kerja sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah disesuaikan dengan POJK No. 9 Tahun 2024.
	S0703	Satuan Kerja Audit Intern / Pejabat Eksekutif yang melakukan Fungsi Audit Intern independen terhadap fungsi operasional.	3	PE Fungsi Audit Intern cukup "independen" terhadap aktivitas operasional di BPR.
	S0704	Satuan Kerja Audit Intern / Pejabat Eksekutif yang melakukan Fungsi Audit Intern bertanggung jawab secara langsung pada Direktur Utama.	3	Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan sesuai pengarahan Direktur Utama, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan ketentuan SEOJK Tata Kelola BPR yang berlaku.
	S0705	BPR menyediakan SDM dengan kuantitas & kualitas memadai kepada Satuan Kerja Audit Intern atau PE yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, dengan tujuan agar dapat menyelesaikan seluruh tugasnya secara efektif.	3	BPR masih belum didukung kecukupan SDM, baik dari aspek kuantitas & kualitas, antara lain terkait semakin banyaknya regulasi OJK yang berdampak pada ruang lingkup audit yang semakin kompleks.
	P0700 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	P0701	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun BPR serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kepada seluruh Aspek Operasional BPR yang dinilai memiliki potensi untuk menimbulkan dampak kepada kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Dalam keterbatasan SDM, Fungsi Audit Intern BPR menyusun rencana audit dengan tema dan ruang lingkup yang fokus pada aspek funding khususnya APU-PPT-PPSPM dan aspek lending (perkreditan) khususnya yang terkait kualitas kredit.
	P0702	BPR menugaskan Pihak Ekstern untuk melakukan Kaji-Ulang yang memberikan pendapat tentang hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern dan kepatuhan terhadap Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.	2	Dengan permodalan kurang dari Rp 50 miliar, BPR tidak wajib melakukan kaji-ulang oleh KAP (auditor ekstern) sebagaimana dimaksud Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2016 tentang SPFAIB.
	P0703	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai, yang mencakup Persiapan Audit (Audit Plan), Penyusunan Program Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit.	4	Dari aspek independensi dan prosedural, PE Fungsi Audit Intern telah melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi perencanaan audit masih kurang mengarah pada perbaikan kinerja BPR.
	P0704	BPR melakukan peningkatan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan berkaitan dengan Penerapan Fungsi Audit Intern.	4	Peningkatan kualitas SDM, khususnya yang terkait dengan penerapan fungsi Audit Intern, dilakukan melalui keikutsertaan dalam workshop dan/atau pelatihan audit intern. Namun demikian, frekuensi keikutsertaan dalam pelatihan audit intern masih sangat terbatas.
	H0700 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	H0701	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Hingga saat ini, BPR belum pernah diminta untuk mempresentasikan rencana dan realiasi program audit oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	H0702	BPR menyampaikan laporan terkait Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, kini, akurat, utuh, dan tepat waktu.	2	BPR setiap tahun telah menyampaikan kepada OJK Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, POJK No. 9 Tahun 2024.
KESIMPULAN			HASIL PENILAIAN	
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	2.73
		S0701, S0702	Peringkat Komposit	3
	2)	Faktor Negatif		
		S0703, S0704, S0705		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		

		P0702		
	2)	Faktor Negatif		
		P0701, P0703, P0704		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
		H0701		
	2)	Faktor Negatif		
		H0702		

H Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 8	Keterangan / Analisis
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern			
	S0800 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
	S0801	Penugasan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, Standar Profesional Akuntan Publik, Time table penyelesaian audit, komunikasi antara OJK dengan KAP, serta mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	2	Penugasan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencakup pemenuhan aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, penerapan Standar Profesional Akuntan Publik, penetapan time table penyelesaian audit, serta komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pemilihan KAP dan Akuntan Publik telah mempertimbangkan kompetensi yang memadai, dan KAP serta Akuntan Publik yang ditugaskan telah terdaftar di OJK.
	P0800 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	P0801	Dalam melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahunan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit (khusus bagi BPR yang telah memiliki Komite Audit).	3	Terkait dengan Audit Laporan Keuangan Tahunan BPR, penunjukan Akuntan Publik dan KAP (Kantor Akuntan Publik), dilakukan atas dasar usulan dari Dewan Komisaris dan RUPS tanggal 03 November 2025.
	P0802	BPR telah melaporkan hasil audit terkait Laporan Keuangan Tahunan oleh Kantor Akun Publik, dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	2	BPR setiap tahun telah melaporkan hasil audit KAP berkaitan dengan laporan keuangan tahunan dan <i>management letter</i> ke OJK secara tepat waktu.
	H0800 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	H0801	Hasil audit dari Auditor Ekstern (KAP) dan <i>management letter</i> terkait laporan keuangan tahunan BPR telah menggambarkan permasalahan BPR, dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	3	Hasil audit Auditor Ekstern (KAP) dan <i>management letter</i> terkait laporan keuangan tahunan BPR tidak sepenuhnya mampu menangkap permasalahan di BPR, sehingga masih belum diperoleh saran-saran konkrit untuk peningkatan kinerja BPR.
	H0802	Cakupan hasil audit Laporan Keuangan Tahunan oleh Auditor Ekstern (KAP) paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit seperti diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Secara umum, perencanaan, cakupan, dan ruang lingkup audit telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta program audit yang ditetapkan. Namun, keterbatasan alokasi waktu pelaksanaan audit berdampak pada belum optimalnya prosedur audit yang dilakukan, sehingga pemenuhan <i>sufficient and appropriate (competent) audit evidence</i> sebagaimana dipersyaratkan dalam <i>Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) – Standards of Field Work</i> belum sepenuhnya tercapai.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	2.61
		S0801	Peringkat Komposit	3
	2)	Faktor Negatif		
		-		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		
		P0802		
	2)	Faktor Negatif		
		P0801		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
	2)	Faktor Negatif		
		H0801, H0802		

I Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud Kertas Kerja Penilaian			
No.	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor 9	Keterangan / Analisis
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	S0900 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0901	BPR sudah memiliki Komite, atau Satuan Kerja, atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko sesuai aspek permodalan BPR, termasuk Fungsi Anti Fraud, Program APU dan PPT, sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko di BPR telah dijalankan oleh Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko, yang sekaligus ditunjuk untuk melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Strategi Anti Fraud, serta sebagai Unit Kerja Khusus dalam penerapan Program APU-PPT dan PPPSPM, dengan mempertimbangkan skala usaha dan kompleksitas kegiatan BPR. Namun demikian, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang diemban, sehingga berpengaruh terhadap kualitas penerapan fungsi dan tingkat pemahaman dalam pengelolaan risiko. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan penguatan kapasitas secara bertahap agar penerapan Manajemen Risiko dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
S0902	Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, Penetapan Limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko.
S0903	Prosedur tertulis, mengenai Pengelolaan Risiko yang melekat (inherent risk) pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3	BPR telah menyusun/memiliki Kebijakan Prosedur tertulis mengenai Pengelolaan Risiko yang melekat atau Inherent Risk dan telah dikinikan.
	P0900 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0901	bertanggung jawab atas Penerapan Fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan Permodalan BPR, termasuk Fungsi Anti Fraud, Program APU & PPT, melaksanakan tugas tanggung jawabnya, sesuai kebijakan dan prosedur dalam ketentuan Otoritas Jasa	3	Pelaksanaan tugas tanggung jawab terkait dengan Penerapan Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Anti-Fraud, dan Program APU-PPT-PPPSPM, dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko.
P0902	Direksi bertugas untuk: a). Menyusun kebijakan & pedoman penerapan manajemen risiko; b). Mengevaluasi & memutus transaksi memerlukan persetujuan Direksi; 3). Menjalankan strategi manajemen risiko dengan baik; dan 4). Memastikan penerapan serta melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	3	Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menyusun pedoman kebijakan manajemen risiko, melakukan evaluasi dan memutus transaksi yang harus disetujui Direksi. Selanjutnya berkaitan dengan strategi anti fraud, Direksi telah menyusun rencana "sosialisasi strategi anti fraud" yang untuk pelaksanaan digabung dengan literasi keuangan.
P0903	kebijakan manajemen risiko; b). Memberi evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko; c). Memberi evaluasi & memutus permohonan Direksi atas transaksi yang harus mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, memberikan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi, serta membuat persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait.
P0904	BPR melakukan Proses Identifikasi, Pengukuran, Monitoring, dan Pengendalian Risiko terhadap seluruh jenis risiko.	3	BPR telah melakukan proses/prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas seluruh jenis risiko yang berlaku bagi BPR.
P0905	BPR menerapkan fungsi tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan secara terintegrasi yang didukung oleh kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.	3	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan di BPR, telah diperkuat Kebijakan dan Prosedur sebagai pedoman operasional.
P0906	BPR telah menerapkan Program APU-PPT dalam menjalankan kegiatan usahanya, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penerapan Program APU-PPT-PPPSPM di BPR telah dilaksanakan dengan prosedur CDD dan EDD yang lebih ketat terkait identifikasi Beneficial Owner.
P0907	BPR telah menerapkan strategi anti fraud yang efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Efektivitas dari penerapan strategi anti fraud sulit untuk diukur dan dilaporkan dalam Laporan Tata Kelola 2024, karena keterbatasan data di BPR.
P0908	BPR telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern dalam aktivitas operasional melalui implementasi prinsip four eyes dan segregation of duties. Penerapan pengendalian intern tersebut dinilai cukup memadai, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan pengendalian berjalan lebih optimal dan mendukung penerapan tata kelola BPR sesuai ketentuan yang berlaku.
P0909	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sebagai BPR dengan kategori KU-1, BPR melaporkan empat jenis risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam pengambilan keputusan bisnis, BPR juga telah mempertimbangkan Risiko Strategis dan Risiko Reputasi sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dan tata kelola yang berlaku.

	P0910	BPR mempunyai sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan dana serta informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	4	Sistem Informasi Manajemen BPR telah didukung oleh core banking system yang cukup memadai dalam mendukung kegiatan operasional. Namun demikian, seiring dengan adanya rencana penggabungan 3 BPR, kompleksitas kegiatan usaha meningkat sehingga berpotensi meningkatkan risiko operasional, khususnya terkait integrasi proses dan pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen secara bertahap agar efektivitas dan keandalan sistem tetap terjaga, termasuk dalam mendukung penerapan SAK EP.
	P0911	Direksi melakukan pengembangan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko.	3	Peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan budaya Manajemen Risiko telah dilakukan melalui kegiatan workshop, sosialisasi, dan knowledge sharing. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar pemahaman dan penerapan Manajemen Risiko dapat berjalan lebih optimal di seluruh unit kerja.
	H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	H0901	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada), dan mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang baik.	3	BPR telah menyusun laporan profil risiko serta melakukan upaya perbaikan terhadap profil risiko, dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun berdasarkan hasil self assessment atas laporan profil risiko, kualitas penerapan Manajemen Risiko dinilai masih kurang memadai, sehingga diperlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan agar profil risiko BPR dapat dikelola secara lebih efektif.
	H0902	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Produk & Aktivitas Baru ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Tata Kelola & Rencana Bisnis BPR.
	H0903	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud secara rutin serta Laporan kejadian Fraud yang berdampak signifikan.	2	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud telah disusun/disampaikan dalam Laporan Tata Kelola Tahun 2025 dan pelaporan secara triwulan pada Kanal Apollo (pelaporan.id) Laporan Strategi Anti Fraud.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	2.88
		S0902	Peringkat Komposit	2
	2)	Faktor Negatif		
		S0901, S0903		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		
	2)	Faktor Negatif		
		P0901, P0902, P0903, P0904, P0905, P0906, P0907, P0908, P0909, P0910, P0911		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
		H0902, H0903		
	2)	Faktor Negatif		
		H0901		

J Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 10	Keterangan / Analisis
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit			
	S1000			
	S1001	BPR sudah memiliki Kebijakan, Sistem, dan Prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK, termasuk Penyediaan Dana ke Pihak Terkait, Debitur Grup dan/atau Debitur Besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalah, sebagai bagian tidak terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR.	3	BPR telah menyusun/memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR atau PKPB, yang disusun mengacu pada Lampiran III - POJK No. 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2025.
	P1000			
	P1001	BPR secara berkala melakukan Evaluasi dan Pengkinian atas Kebijakan, Sistem, dan Prosedur BMPK, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR telah melakukan pengkinian atas PKPB sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2024, yang di dalamnya mengatur tentang BMPK.
	P1002	Proses Penyediaan Dana BPR kepada Pihak Terkait dan/atau Pemberian Kredit Besar telah memenuhi POJK tentang BMPK dan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian.	3	BPR telah menerapkan Prinsip Kehati-hatian serta prosedur pemberian kredit yang ketat, agar dapat mengurangi risiko pelanggaran BMPK.
	H1000			
	H1001	Laporan pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang telah melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar, tepat waktu, sesuai ketentuan OJK.	1	Tidak ada Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK di BPR.
	H1002	BPR tidak melanggar BMPK, dan/atau karena kondisi tertentu (penurunan modal) telah melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.	1	Tidak ada Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK di BPR.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	2.20
		-	Peringkat Komposit	2
	2)	Faktor Negatif		
		S1001		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		
		-		
	2)	Faktor Negatif		
		P1001, P1002		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
		H1001, H1002		
	2)	Faktor Negatif		
		-		

K Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 11	Keterangan / Analisis
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi			
	S1100 A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
	S1101	Tersedianya Sistem Pelaporan Keuangan dan Non Keuangan yang didukung Sistem Informasi Manajemen yang memadai sesuai ketentuan, termasuk SDM yang memiliki kompetensi menghasilkan Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	4	Sistem Informasi Manajemen BPR telah didukung oleh core banking system yang cukup memadai dalam mendukung kegiatan operasional. Namun demikian, seiring dengan adanya rencana penggabungan 3 BPR, kompleksitas kegiatan usaha meningkat sehingga berpotensi meningkatkan risiko operasional, khususnya terkait integrasi proses dan pengelolaan data. Kondisi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kecukupan SDM, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen secara bertahap agar efektivitas dan keandalan sistem tetap terjaga, termasuk dalam mendukung penerapan SAK EP.
	S1102	BPR memastikan ketersediaan/kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Direksi & kualitas pengawasan Dewan Komisaris.	3	Sistem Informasi Manajemen BPR cukup memadai untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta mendukung proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	S1103	BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur berkaitan dengan Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.	3	BPR telah menyusun Kebijakan & Prosedur terkait Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, dengan mengacu POJK 23 Tahun 2024 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR/S dan POJK No 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR/S .
	P1100 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	P1101	BPR memperhatikan Prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola & Manajemen Risiko, dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi.	4	BPR telah menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola atau <i>IT Governance</i> khususnya terkait komunikasi dengan vendor ketika atas hasil pemeriksaan OJK harus melakukan "koreksi" Laporan Bulanan BPR.
	P1102	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang meliputi: laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus, dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan dengan format yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	P1103	BPR menyusun Laporan Keuangan Tahunan, dengan cakupan materi yang memuat: informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, Laporan Keuangan Tahunan BPR yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan Kebenaran Data/Informasi Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan OJK.	3	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dengan Format, Transparansi Data dan Informasi, dan kelengkapan yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	P1104	BPR melaksanakan Transparansi Informasi tentang Produk, Layanan, dan/atau Penggunaan Data Nasabah BPR, dengan berpedoman kepada Persyaratan & Tata Cara yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sudah melaksanakan Transparansi Informasi mengenai produk, layanan, dan penggunaan data nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	P1105	BPR menyusun dan menyajikan Laporan & Informasi, dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dan informasi dengan tata cara yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	P1106	Seluruh Laporan yang disampaikan BPR, telah sesuai dengan kondisi sebenarnya antara lain tidak terjadi <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan Kualitas Kredit, kesalahan perhitungan PPKA dan/atau CKPN, maupun pencatatan yang tidak sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan secara sengaja.	3	BPR sudah menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya, akan tetapi sering terjadi perbedaan interpretasi dengan Pengawas OJK terkait dengan penetapan kualitas kredit.
	H1100 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

	H1101	Tidak terjadi Penyalahgunaan & Pemanfaatan terkait dengan Rekayasa Keuangan dan/atau Rekayasa Hukum yang disusun untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain yang tidak sesuai dengan Prinsip Pengelolaan Perbankan yang SEHAT.	1	BPR tidak melakukan Rekayasa Keuangan maupun Rekayasa Hukum, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal BPR.
	H1102	Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau sudah dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan Keuangan Tahunan & Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan oleh BPR kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, serta dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	H1103	Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dan Laporan Pengaduan serta Tindak Lanjut Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	3	BPR telah melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	2.92
		-	Peringkat Komposit	3
	2)	Faktor Negatif		
		S1101, S1102, S1103		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		
		P1102		
	2)	Faktor Negatif		
		P1101, P1103, P1104, P1105, P1106		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
		H1101		
	2)	Faktor Negatif		
		H1102, H1103		

L Faktor 12: Rencana Bisnis BPR Kertas Kerja Penilaian				
No.	Kriteria / Indikator		Nilai Faktor 12	Keterangan / Analisis
12	Rencana Bisnis BPR			
	S1200			
	S1201	Rencana Bisnis BPR merupakan rencana aksi keuangan yang berkelanjutan, yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR.	3	BPR telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2026 yang memuat Aksi Keuangan Berkelanjutan, telah diselaraskan dengan Visi dan Misi BPR, serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	S1202	Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan Rencana Strategis jangka panjang dan Rencana Bisnis secara tahunan termasuk rencana penguatan modal, rencana yang terkait penanganan permasalahan keuangan yang "diduga" akan mempengaruhi Kelangsungan Usaha BPR, dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun Rencana Bisnis yang meliputi rencana tahunan dan rencana strategis, berkaitan rencana penguatan modal. BPR tidak mempunyai permasalahan keuangan yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha.
	S1203	Rencana Bisnis BPR didukung penuh oleh Pemegang Saham dalam rangka memperkuat permodalan, infrastruktur yang memadai, antara lain SDM, Sistem dan Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan Prosedur.	3	BPR memperoleh dukungan yang cukup memadai dari Pemegang Saham.
	P1200			
	P1201	Rencana Bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur, dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain : a). Faktor Eksternal dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha; b). Azas Perbankan yang Sehat dan Prinsip Kehati-hatian; dan c). Penerapan Manajemen Risiko.	3	BPR telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian & azas perbankan yang sehat, dan penerapan manajemen risiko.
	P1202	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	H1200			
	H1201	Rencana Bisnis termasuk "perubahan" rencana bisnis sudah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan rencana bisnis dan/atau perubahan rencana bisnis sesuai ketentuan OJK.
	H1202	Indikator Kinerja Keuangan dan Non Keuangan dalam rencana bisnis dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi dan komitmen Pemegang Saham.	4	Rencana Bisnis Tahun 2025 secara umum tidak tercapai, ditunjukkan dengan Rasio NPL yang jauh lebih tinggi dari target, rasio keuangan lain sebagian besar berada dibawah kisaran risk appetite dan risk tolerance.
KESIMPULAN				HASIL PENILAIAN
a.	STRUKTUR:			
	1)	Faktor Positif	Nilai Faktor	3.14
			Peringkat Komposit	3
	2)	Faktor Negatif		
		S1201, S1202, S1203		
b.	PROSES:			
	1)	Faktor Positif		
		-		
	2)	Faktor Negatif		
		P1201, P1202		
c.	HASIL:			
	1)	Faktor Positif		
		-		
	2)	Faktor Negatif		
		H1201, H1202		

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR PT BPR Bintang Niaga
Posisi 30 Juni 2025

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2.73	2.50	2.42	0.00	3.00	3.22	2.73	2.61	2.88	2.20	2.92	3.14	2.64
Predikat Komposit	3	2	2	0	3	3	3	3	2	2	3	3	2.64
Predikat Komposit	3 = CUKUP BAIK												

Kesimpulan Akhir

Peringkat	Definisi Peringkat
3	<p>Pada Laporan Rutin Semester II Tahun 2025, BPR memperoleh Peringkat 3 (Cukup Baik) berdasarkan hasil penilaian sendiri, yang menunjukkan bahwa struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola secara umum telah berjalan cukup baik. Namun demikian, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian dan perbaikan, antara lain ketidaksesuaian kebijakan remunerasi dengan keputusan RUPS dan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S, ketidaksesuaian kebijakan remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai dengan ketentuan yang berlaku, perlunya pengkinian pedoman dan kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris, serta pembaruan job description seluruh pengurus dan pegawai agar selaras dengan struktur organisasi dan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Selain itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta fungsi Manajemen Risiko, Audit Intern, dan penerapan APU PPT/PPPSPM belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) per Desember 2025 sebesar 53,25%, serta pencapaian laba dan penyaluran kredit yang masih jauh di bawah target Rencana Bisnis Bank (RBB). Sebagai tindak lanjut, BPR telah melakukan penyesuaian kebijakan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penguatan pelaksanaan seluruh fungsi agar selaras dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan mendukung peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.</p>

Faktor Positif

Faktor positif penerapan tata kelola BPR tercermin pada aspek struktur, proses, dan hasil tata kelola yang secara umum telah berjalan dan memberikan dukungan terhadap pengelolaan BPR. Dari sisi struktur tata kelola, BPR telah memenuhi jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh anggota Direksi berdomisili pada kabupaten/kota yang sama dengan kantor pusat BPR, serta tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap sebagai Pemegang Saham maupun memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, sehingga secara struktur telah mendukung prinsip independensi. Pada aspek proses tata kelola, kondisi struktur tersebut memungkinkan terselenggaranya rapat Direksi secara lebih intensif dan efektif, kejelasan pembagian tugas dan beban kerja, serta pemisahan fungsi, khususnya bagi anggota Direksi yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, yang pada gilirannya dapat meminimalkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada aspek hasil tata kelola, struktur dan proses tata kelola yang telah berjalan tersebut memberikan dampak positif, yang tercermin dari kemampuan Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit beserta rekomendasinya serta belum ditemukannya kasus fraud di BPR, sehingga mendukung penerapan Strategi Anti Fraud. Namun demikian, efektivitas hasil tata kelola tersebut masih memerlukan penguatan dan peningkatan berkelanjutan agar selaras dengan upaya perbaikan atas kelemahan tata kelola dan kinerja BPR sebagaimana tercermin dalam Faktor Negatif dan Kesimpulan Umum.

Faktor Negatif

Secara umum, faktor negatif penerapan tata kelola BPR terutama bersumber dari kelemahan struktur dan proses tata kelola, khususnya terkait kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia yang masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Audit Intern dalam mendukung tugas Direksi, sehingga pemantauan berkala atas tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK belum dilaksanakan secara optimal dan konsisten. Selain itu, kurang optimalnya penerapan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi menyebabkan standar kerja dan disiplin pengawasan belum berjalan seragam, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Selain itu, terdapat potensi benturan kepentingan antara BPR dengan Pemegang Saham Pengendali yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama terkait transaksi sewa gedung, meskipun transaksi tersebut dilakukan dalam nilai wajar dan tidak merugikan BPR. Secara keseluruhan, kondisi ini berdampak pada pencapaian kinerja BPR yang belum optimal, tercermin dari tingginya rasio NPL yang berpengaruh langsung terhadap faktor rentabilitas, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Jember, 14 Januari 2026
PT BPR BINTANG NIAGA



Sri Purwanti
Direktur Utama

Dyana Anggraini
Direktur Kepatuhan

Hokky Gonarto
Komisaris Utama

Theresia Eny Widyastuti
Komisaris